

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 373/4 00/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 973/230/2019 TANGGAL 13 MEI 2019 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEBAGAI PENILAI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal sesuai Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 973/1049/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pengajuan Konsep Keputusan Bupati Kendal tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 973/230/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 34/341/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/230/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/230/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah~~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); *Lembaran Negara ... ?*
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 99);
15. Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/230/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 34/341/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati

8 f

Kendal Nomor 973/230/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/230/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kendal Nomor 34/341/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 973/230/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 25 November 2022



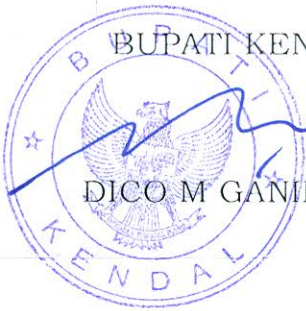
SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Bapenda Kabupaten Kendal;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEBAGAI PENILAI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN KENDAL

NO	NAMA PEGAWAI	NOMOR INDUK PEGAWAI	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	Fadli Eko Apriliyanto,SH.M.Si	198304132010011017	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
2.	Agata Ratih,A.Md	198706302015022001	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
3.	Kumaemaroh,A.Md	198209022015022001	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
4	Sukirno, A.Md	198812142019031004	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO